



PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Desa **XXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, tempat kediaman di Dusun **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Desa **XXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, tempat kediaman di Dusun **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon II**.

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Devi Rahmayani, S.H.** dan **Nova Arina, S.H.I.**, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts, beralamat di Jalan Pendidikan, No.1, Batuphat Timur Lhokseumawe, dan kantor Perwakilan Jalan Medan-Banda Aceh Lorong Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Agustus 2023.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon di bawah register perkara Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk., tanggal 29 Agustus 2023, yang kemudian dijelaskan kembali di persidangan dengan beberapa perubahan permohonan, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Gampong Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon I, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hlm. 2 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 3 bulan, jenis kelamin laki-laki;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022 di Gampong Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini, akan tetapi para Pemohon tetap menginginkan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa di persidangan, telah didengar keterangan kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Gampong Kulam, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 27 Agustus 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa yang jadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa mahar nikah Pemohon I dan Pemohon II berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan, tidak pernah bercerai, dan masih beragama Islam;

Hlm. 4 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk



7. Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I Nomor 1108102608000002, tanggal 10-08-2018, dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II Nomor 1108104107010144, tanggal 13-03-2019, dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **Desa XXXXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, tempat kediaman di Dusun **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Gampong Kulam, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 27 Agustus 2022;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saya sendiri;
 - Bahwa mas kawinnya berupa emas seberat 2 (dua) mayam dan diserahkan pada saat akad nikah atau dibayar tunai;

Hlm. 5 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang memperlmasalahkan pernikahan mereka;
 - Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum punya surat nikah resmi, karena itu mereka ingin mengurusnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Mahkamah Syariah Lhoksukon untuk meminta pengesahan pernikahan mereka supaya bisa jadi bukti tertulis atau bahwa mereka memang benar-benar telah melangsungkan pernikahan secara sah;
 - Bahwa Menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi pengesahan tersebut untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan anak-anak mereka seperti akte kelahiran dan lain-lain keperluan.
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **Desa XXXXXXXXXXXX**, tanggal **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, tempat kediaman di Dusun **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara Islam di Gampong Kulam, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara yaitu pada tanggal 27 Agustus 2022;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Hlm. 6 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk



- Bahwa mas kawinnya berupa emas seberat 2 (dua) mayam dan diserahkan pada saat akad nikah atau dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang memperlmasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan atau keluar dari Agama Islam (murtad);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum punya surat nikah resmi, karena itu mereka ingin mengurusnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk meminta pengesahan pernikahan mereka supaya bisa jadi bukti tertulis atau bahwa mereka memang benar-benar telah melangsungkan pernikahan secara sah;
- Bahwa Menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi pengesahan tersebut untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan anak-anak mereka seperti akte kelahiran dan lain-lain keperluan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan Saksi-saksinya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon diberi Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang terangkum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang

Hlm. 7 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Pernikahan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak untuk mewakili Pemohon I dan Pemohon II beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *“yang berhak mengajukan permohonan Istibat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu”*, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang pernikahan di antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Hlm. 8 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk., tanggal 29 Agustus 2023, dan ternyata setelah 14 hari pengumuman tersebut ditempelkan sampai perkara ini disidangkan, tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai surat nikah, disebabkan belum diurus;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2, merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti. Sedangkan mengenai substansi alat bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang berisi tentang status kependudukan dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 orang Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah disumpah dan orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan menjadi Saksi, maka keterangan Saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Hlm. 9 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada Tanggal 27 Agustus 2022, di Gampong Kulam, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan pihak manapun yang keberatan, yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain dan sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri melainkan juga menyangkut status hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut untuk mendapatkan segala haknya sebagai anak para Pemohon sehingga keabsahan pernikahan para Pemohon merupakan pintu masuk untuk anak-anak para Pemohon dalam hal pengurusan segala keperluan dan kepentingan mereka di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah pernikahan dan telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. 10 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah hidup bersama sekian lama, dan tidak terdapat halangan syar'i bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan karena tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Mengingat *'ibarat* dalam kitab l'anat al-thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : *"Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya wali dan 2 orang Saksi laki-laki yang adil";*

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu maksud Pasal 7 ayat (3) huruf "e" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Pernikahan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada Tanggal 27 Agustus 2022, di Gampong Kulam, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, harus ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dipandang telah mempunyai

Hlm. 11 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk



cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022, di Gampong Kulam, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445

Hlm. 12 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah, oleh kami Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy., dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu Drs. Syamsul Qamar, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Qamar., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 120.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm., Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)